

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), pernyataan tersebut terkandung dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti segala sesuatu yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk dan patuh pada hukum yang mengaturnya.

Berbicara mengenai hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*). Makhluk sosial (*Zoon politicon*) merupakan hakikat dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagai makhluk sosial, manusia diisyaratkan tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Demikian halnya, dalam melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Manusia tetap membutuhkan manusia yang lainnya untuk tetap bertahan. Melalui sosialisasi, manusia menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Dalam bersosialisasi diperlukan juga batasan-batasan. Maka lahirlah sebuah adagium yang berbunyi "*ubi societas ibi ius*", di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Batasan yang dimaksud itulah merupakan hukum maupun norma yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Indonesia yang merupakan negara hukum telah mempunyai peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan dalam

masyarakat. Hukum mengatur mengenai apa yang seharusnya dilakukan serta apa yang dilarang.

Seiring dengan perubahan jaman yang semakin modern banyak sekali bentuk – bentuk kejahatan yang berkembang khususnya di Negara Indonesia salah satunya ialah Tindak Pidana Korupsi dengan berbagai macam modus operandi. Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa :

1. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
3. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
4. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);
5. Koruptor (orang yang korupsi).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Perlu ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (Publik) dan perusahaan – perusahaan milik negara dengan bukti – bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras orang – orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun badan usaha milik negara.¹

Korupsi harus diberantas, karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, ketidak stabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara dimata rakyat. Fakta bahwa tindak pidana korupsi tumbuh dan berkembang dengan subur di negeri ini sungguh tidak terbantahkan. Terlebih lagi apabila korupsi dilakukan oleh seorang kepala daerah juga sebagai penyelenggara negara yang seharusnya menjadi sosok figur yang dapat dijadikan contoh dikalangan masyarakat maka tindakannya tersebut perlu diperberat hukumannya. Yang dimaksud dengan penyelenggara Negara menurut penjelasan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undnag – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi

¹Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung , 2004, hlm. 1

eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan berlaku.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni Undang-Undang nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam praktek terjadi kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 Atty Suharty bersama-sama dengan Itoc Tochija sebagai suami dalam proyek pembangunan pasar atas tahap II tahun 2016-2017 pada kurun waktu antara tanggal 31 Desember 2015 s/d 1 Desember 2016. Keduanya terbukti menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang “*komitmen fee*” dari Triswara Dhanu Brata alias Ade selaku direktur PT. Swara Maju Jaya dan Hendriza Soleh Gunadi Alias Ari selaku General Manager PT. Swara Maju Jaya dan menerima uang “*komitmen fee*” secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Uang tersebut diberikan agar Wali Kota Cimahi

Atty Suharty memberikan proyek pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Cimahi tahun 2016-2017 kepada perusahaan yang digunakan Triswara Dhanu Brata alias Ade, Hendriza Soleh Gunadi Alias Ari dan Samiran Alias Samin yang bertentangan dengan kewajiban Atty Suharti sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang – Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan juga bertentangan dengan kewajiban Atty Suharty selaku Wali Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sekaligus melanggar sumpah jabatan Wali Kota Cimahi.

Hal tersebut dilakukan Itoc sebagai suami dalam upaya mengumpulkan dana kampanye Atty Suharty yang berencana akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Periode tahun 2017-2022 berpasangan dengan Achmad Zulkarnain, dana kampanye tersebut bersumber dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi yang diantaranya proyek Pembangunan Pasar Atas Barokah Kota Cimahi yang terbakar pada sekitar bulan Oktober 2014². Perbuatan keduanya merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

²Dikutip dari Putusan 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

(a) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya ditetapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat”

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) atau (*strafbaarheid*), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidanya seseorang tidaklah cukup, apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*)³

Unsur kesalahan dalam arti luas yaitu dapat dipertanggungjawabkan si pembuat, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*) dan tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada si pembuat yang artinya tidak mungkin ada kesalahan tanpa melawan hukum⁴. Dalam buku – buku Belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan⁵. Menurut Moeljatno pernyataan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana artinya kita harus membuktikan kesalahan dari Atty Suharty dalam kasus tindak pidana yaitu menerima suap dengan menerima janji atau hadiah kepada perusahaan yang ingin mengerjakan proyek pembangunan pasar atas Cimahi di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi secara bersama – sama dengan suaminya Itoch Tochija, tindak pidana perbarengan atau *deelneming* sebagaimana di atur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang menjadi pokok persoalan pada

³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. (Jogjakarta, 1978), Hlm.56

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 138.

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 167.

kasus tersebut ialah perbutan dilakukan oleh Wali Kota Cimahi bersama dengan suaminya sendiri yang juga mantan Wali Kota Cimahi sebelumnya menjabat selama 2 (dua) periode, Itoc Tochija dipilih langsung oleh Atty Suharty sebagai anggota Tim percepatan pembangunan Kota Cimahi untuk memberikan saran dan arahan dalam melakukan pembangunan Kota Cimahi.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa selama Atty Suharty menjabat sebagai Wali Kota Cimahi dalam pengambilan keputusan pasti dicampurtangani oleh suaminya, hal tersebut tidak bisa disangkal karena pada kasus yang dibahas terbukti bahwa Itoc Tochija yang berperan dalam tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari Triswara Danu Brata untuk memenangkan tender pembangunan pasar atas Cimahi atas sepengetahuan Atty Suharty, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana kampanye pilkada Atty Suharty ditahun 2017.⁶ Kurangnya aturan yang mengatur mengenai dilarangnya seorang istri/suami yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan sebelumnya istri/suaminya telah menjabat sebagai kepala daerah yang bersangkutan, karena hal tersebut dapat berpotensi buruk bagi pengambilan keputusan serta akan menimbulkan terjadinya politik dinasti disebuah pemerintahan.

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti tertarik untuk memilih **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WALI KOTA CIMAHI PERIODE 2012-2017 YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN**

⁶ Dikutip dari Putusan 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PASAR ATAS sebagai judul penelitian skripsi peneliti.

B. Identifikasi Masalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi proyek pasar atas ?
2. Bagaimana penerapan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi yang melibatkan Wali Kota Cimahi tersebut?
3. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Cimahi yang melibatkan keluarga Wali Kota Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah atau rumusan masalah tersebut diatas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi proyek pembangunan pasar atas Cimahi Tahun Anggaran 2016-2017 yang dilakukan oleh Atty Suharty bersama – sama dengan suaminya Itoch Tochija.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi yang melibatkan Wali Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya Pemerintah dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Cimahi yang melibatkan Wali Kota dan suaminya Itoc Tochija.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 bersama-sama dengan keluarganya berdasarkan Undang - Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana baik secara umum maupun secara khusus terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada kasus korupsi dan upaya menanggulangnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian – penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun hakim dalam mengawasi dan mewaspadaai adanya penyelenggara negara yang melakukan korupsi dengan menerima suap dari pihak yang ingin mendapatkan tander proyek di lingkungan SKPD.
- b. Secara praktis hasil penelitian penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pemerintah untuk memperbaharui maupun menciptakan aturan baru mengenai larangan mencalonkan diri dalam Pilkada apabila suami/istri telah menjabat sebelumnya pada daerah tersebut dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi maupun praktek nepotisme lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Ideology Negara Indonesia yaitu Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) yang dijadikan sebagai sendi kepribadian bangsa Indonesia, selain itu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai konstitusi pelaksanaan dari

makna sila Pancasila yang mengedepankan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum (*rechstaat*).

Perwujudan dari negara berdasarkan hukum maka setiap perbuatan yang masuk kategori hukum pidana harus diatur oleh hukum. Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan didalam bahasa latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya sering juga dipakai istilah latin "*Nullum crimen sine lege stricta*" yang berarti "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas".⁷ Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
3. Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut⁸.

Untuk dapat dipidananya seseorang diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Konsep kemampuan bertanggung jawab secara teoritik dapat diartikan saat kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda – bedakan hal – hal yang baik dan buruk

⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 39.

⁸*Ibid*.

atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya sesuai perbuatan melawan hukumnya dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu, faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu, dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan tadi⁹. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’ maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa:

“Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat”¹⁰.

⁹Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Grafindo, Depok, 2015,

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1983, Hlm.145

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.¹¹ Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidanakarena perbuatan itu¹².

Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda – bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau mampu untuk bertanggungjawab

¹¹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: LBHI, 1989), Hlm. 79

¹², Roeslan Saleh, *Op. Cit* Hlm. 33.

merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu berbuat adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenahaan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyipuan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.¹³

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya.

¹³ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hlm 211

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongkan dalam dua golongan :

1. Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

4. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
5. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan di temukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum ini mencakup perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang di maksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang di makasud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
2. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ;

1. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16.

2. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Pada hakekatnya permasalahan tindak pidana korupsi seperti yang di introdusir Soerjono Dirdjosisworo sebagai berikut¹⁴:

“Tindak Pidana yang dapat dinekanakan dalam Pasal-Pasal KUHP dirasakan kurang bahkan tidak efektif dalam menghadapi gejala-gejala korupsi. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah memberikan batasan-batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal kemudian mengelompokannya ke dalam beberapa rumusan delik. Jika dilihat dari kedua undang-undang tersebut diatas, dapat dikelompokan sebagai berikut¹⁵:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Pustaka Peradilan Jilid IX*, Mahkamah Agung RI, Jakarta 1995, hlm. 72.

¹⁵Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm 4.

2. Kelompok delik penyuapan, baik secara aktif (yang menyuap) maupun yang secara pasif yang menerima suap (Pasal 5, 11, 12, 12 B, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
4. Kelompok delik pemerasan (Pasal 12 e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
5. Kelompok delik pemborongan pembangunan dan rekanan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana dapat dilihat dari segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif¹⁶ :

Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Korupsi pasif adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian hadiah atau janji karena berbuat sesuatu karena jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, hakim atau advokat yang mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk

¹⁶Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta:2003), hlm 9.

diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili.

Dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang – Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang berbunyi :

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

(4) tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

(6) melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan sumpah jabatan yang berbunyi :

“Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”

Perbuatan pidana penyertaan atau *deelneming* yang diatur dalam Pasal 55 s/d 62 KUHP.

Pasal 55 KUHP :

1. Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 : Mereka yang dengan memberi menjanjikan sesuatu, dengan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pengertian *deelneming* Menurut Satohid Kerthanegara mengatakan bahwa *deelneming* pada suatu *Strafbaarfeit* atau *delict* terdapat¹⁷ :

1. Apabila dalam waktu dekat tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang;
2. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakan hubungan tiap – tiap peserta itu terhadap delik karena hubungan itu adalah bermacam-macam;
3. Hubungan ini dapat berbentuk:
 - a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik
 - b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilaksanakan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
 - c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan.

¹⁷I.MadeWidnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 211.

Menurut Utrecht, *pleger* (pelaku) adalah pembuat lengkap yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan¹⁸

Kanter dan Sianturi, menjelaskan istilah penyertaan adalah¹⁹ ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu.

Dalam hubungan kausalitas peserta dalam penyertaan, ada beberapa variasi :

1. Peserta tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya (*manusministra*)
2. Peserta dengan penuh kesadaran langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*madeplegen*)
3. Peserta turut melakukan suatu tindak pidana, karena adanya suatu keuntungan baginya atau dia dipermudah untuk melakukannya (*uigelokte, actor materialis*)
4. Peserta hanya sekedar memberikan bantuan (*madeplichttigheid*)
5. Ia hanya dipandang sebagai peserta dalam suatu pelanggaran karena ia adalah sebagai pengurus misalnya.

¹⁸*Ibid* hlm. 213.

¹⁹ *Ibid*.

Jadi pada pokoknya ajaran *deelneming* ini adalah menentukan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya. Hal ini disebabkan oleh karena apabila dalam delik tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban dari setiap orang yang merupakan peserta didalam delik dapat berbeda-beda satu sama lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan Negara. Adapun acuan tersebut adalah:

1. Asas Kepastian Hukum: yaitu, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.
2. Asas Kepentingan Umum: yaitu, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
3. Asas Keterbukaan: yaitu, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
4. Asas Proporsionalitas: yaitu, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara;

5. Asas Profesionalitas: yaitu, asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Asas Akuntabilitas: yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah Deskriptif-Analitis sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono²⁰:

“Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya
Dikatakan deskriptif karena yaitu penelitian yang menggambarkan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung : 2009, Hlm. 29.

situasi dan peristiwa yang sedang diteliti yaitu tindak pidana korupsi yang melibatkan Wali Kota Cimahi bersama – sama dengan suaminya Itoch Tochija dalam proyek pembangunan pasar atas Cimahi tahap II TA 2016-2017 yang dikaitkan dengan UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lalu kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dibantu dengan yuridis empiris, Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :

“Metode pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan”

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi serta Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN diantaranya yaitu Undang – Undang 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang 20 Tahun 2001 yang melahirkan norma hukum berupa *akuntability* dari penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakan yang pada umumnya untuk semua kegiatannya beserta hasil kegiatan tersebut kepada masyarakat, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

juga melahirkan norma hukum berupa *transparancy* dengan memberikan keterbukaan dan akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah khususnya daerah cimahi demi mewujudkan “*Good Governance*” atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik yang merupakan issue utama dalam pencapaian menuju “*clean government*” (pemerintahan yang bersih). Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus kasus (*case appraoch*) berkenaan dengan kasus yang diteliti bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum sebagaimana telah disebutkan diatas yang dilakukan dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisis untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.²¹

3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*)

Penelitian Kepustakaan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang memiliki hubungan/kaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Data penelitian kepustakaan sebagai berikut :

²¹ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang : 2013, Hlm. 444

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki UUD 1945, UU/Peraturan Per pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Sebagai contoh dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan pasal 7, diatur Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan,²² yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perundang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

²²*Ibid*, Jhonny Ibrahim, hlm 296.

2) Bahan- bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang tujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, jurnal terakreditasi nasional & internasional, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum.

3) Bahan-bahan tersier

Yaitu bahan-bahan hukum tersier yang dapat memberikan penulis referensi atau informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa situs artikel surat kabar maupun artikel lepasan, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan ensiklopedia hukum.

b. Penelitian Lapangan,

Penelitian Lapangan adalah cara untuk mengumpulkan, meneliti, dan juga menginventarisir data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan

pelaksanaan asimilasi kepada pihak – pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen (*Document Research*), demikian juga melalui studi lapangan yang dipergunakan seperti:

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada untuk pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk pengumpulan data primer peneliti melakukan wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya dan pemberi informasi atau responden²³. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh

²³Ronny Hanitjo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum & Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 71.

peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut :

“Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang ditanyakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti”.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data, meliputi :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepubstakaan adalah alat – alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan – catatan tentang data – data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data – data yang diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang diteliti

²⁴ Sugiyono ,*Op.Cit.* Hlm. 138.

menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.²⁵ Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan perspektif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif terhadap persoalan tindak pidana korupsi yang melibatkan Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan suaminya Itoch Tochija di Cimahi yang bersifat deskriptif dan perspektif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Atty Suharty Dalam Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Pasar Atas Tahap II Kota Cimahi

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

TA 2016-2017 Dikaitkan Dengan UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya dengan memperhatikan hierarki Perundang-Undangan, sinkronisasi dan harmonisasi, kepastian hukum terkait UU 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999, UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis pilih untuk dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawaluayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta,

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Bandung, Jl. LL. RE Martadinata No. 74-80.
- 2) Pemerintah Kota Cimahi
- 3) DPRD Kota Cimahi.

Lokasi penelitian di atas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.